



**P U T U S A N**

**Nomor 12/PDT/2022/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, CQ. PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, CQ. PANEWU / KEPALA WILAYAH KAPANEWON DEPOK. CQ. PEMERINTAH KALURAHAN CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,** beralamat di Jalan Kasuari Nomor 2 Demangan Baru, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1) Andi Sofyan, M.Pd, Jabatan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal. 2). Nia Astuti, S.IP, Jabatan Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal, 3). Afik Kurniawan, S.Psi., Jabatan Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal dan 4) Bayu Ardika Sugiantoro, S.S. Jabatan Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal, kesemuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Jalan Kaswari Nomor 2 Demangan Baru, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/SK/74/CT/XII/2021 dan Surat Tugas Nomor 145/SK/73/CT/XII/2021, masing-masing tertanggal 6 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

**L A W A N :**

**1. GUNADI,** NIK 3404060511620001, Tempat/ Tanggal lahir : Sleman, 05 November 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Purwosari, RT 003 RW 059, Kelurahan/Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

**2. PARJIYAH**, NIK. 3603177112660002, Tempat/Tanggal lahir Sleman, 31 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kp. Pabuaran RT 007 RW 008, Kelurahan/Ds. Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

**3. TUKIDI**, NIK. 3404120302680008, Tempat/Tanggal lahir Sleman, 3 Maret 1968, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ngalangan RT 001 RW 041, Kelurahan/Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Terbanding I, II dan III selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding; Para Terbanding dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JOKO SAMBODO, S.H. M.H. Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum JOKO SAMBODO, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat Kantor di Jalan Merapi Nomor 01 Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2021;

**4. Bapak RAHMAT AHA**, selaku pengelola dan pemegang hak PERTOKOAN BABARSARI ASRI SQUARE (BALADEWA), beralamat di Jalan KHA. Dahlan Nomor 125, RT 030 RW 005, Kelurahan Notoprajan, Kapanewon (dahulu Kecamatan) Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula semula Tergugat II;

**5. Bapak RIDHA AL RAHMAN** (Pengelola BURJO BORNEO), beralamat di Jalan Delima IV, No 32 Jambusari Indah, Krajan RT 009 RW 065, Kelurahan/Desa Wedomartani, Kapanewon (dahulu Kecamatan) Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/PDT/2022/PT YYK, tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn, tanggal 25 November 2021;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 1 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 5 April 2021, dengan petitum gugatan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris anak almarhum KEMIS als. WIDJO UTOMO.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah sengketa yang berupa Tanah Pekarangan terletak di Kledokan, Kalurahan (dahulu) Desa Caturtunggal, Kapanewon (dahulu Kecamatan) Depok, Kabupaten Sleman, tercatat C Nomor 221/Kledokan, Persil Nomor 74. S.IV luas 1.530 m2, atas nama KEMIS, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah / Bangunan Ruko pak Ronggo,  
Tanah / Bangunan Ruko Kas Desa /Kel.  
Caturtunggal.
  - Sebelah Selatan : Tanah pak Amat Khabid.
  - Sebelah Barat : Tanah / Bangunan rumah Drg. Gio.
  - Sebelah Timur : Jalan Baladewa,adalah merupakan tanah harta warisan almarhum KEMIS als WIDJO UTOMO, yang masih utuh dan belum dibagi waris yang menjadi hak dan bagian Para Penggugat.
4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa.



5. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pendirian bangunan di sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I tanpa seijin Para Penggugat adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa pendirian bangunan (teras) di sebagian tanah sengketa oleh Tergugat III tanpa seijin Para Penggugat adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Buku Pepriksaan nomor 182/68 tanggal 16 september 1968 yang dibuat oleh Tergugat I dimana tercatat bahwa tanah persil 70 klas D.I seluas 260 m2, dan persil 74 klas S.IV seluas 1.530 m2 diwaris kepada B. Widjoutomo al. Tumirah adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya.
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Buku Pepriksan nomor 183/68 tanggal 16 september 1968 bab Liyeran yang dibuat oleh Tergugat I dimana tercatat B. Widjoutomo al. Tumirah menjual tanah – tanah tersebut kepada Tri Wahono Adiwidjoyo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya.
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengklaiman Tergugat I atas tanah sengketa sebagai tanah Kas Desa Caturtunggal adalah tidak berdasar.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi berdasarkan Kekuasaan Kehakiman.
12. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voorbar bij voorrad ) meskipun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.



**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Membaca, Jawaban Para Tergugat yang memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Tergugat I memohon agar agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

**III. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA**

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

Tergugat II, Memohon agar agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :

- Tidak menerima gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III, yang tercantum dalam Primair Point 5, Point 6, Point 7 dan Point 11, Point 12;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat III walaupun hadir dipersidangan tetapi tidak mengajukan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Para Pengugat, eksepsi dan jawaban, replik, duplik Para Tergugat I dan Tergugat II, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn, tanggal 25 November 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris anak almarhum Kemis Als Widjo Utomo;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah sengketa yang berupa Tanah Pekarangan terletak di Kledokan, Kalurahan (dahulu) Desa Caturtunggal, Kapanewon (dahulu Kecamatan) Depok, Kabupaten Sleman, tercatat C No. 221/Kledokan, Persil nomor : 74. S.IV luas 1.530 m<sup>2</sup>, atas nama Kemis, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah/ Bangunan Ruko Pak Ronggo  
Tanah/bangunan ruko kas Desa/Kel. Caturtunggal
  - Sebelah Selatan : Tanah Pak Amat Khabid;
  - Sebelah Barat : Tanah/ Bangunan rumah Drg. Gio;
  - Sebelah Timur : Jalan Baladewa;

Adalah merupakan tanah harta warisan almarhum Kemis Als Widjo Utomo, yang masih utuh dan belum dibagi waris yang menjadi hak dan bagian Para Penggugat;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa pendirian bangunan di sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I tanpa seijin Para Penggugat adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pendirian bangunan (teras) di sebagian tanah sengketa oleh Tergugat III tanpa seijin Para Penggugat adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Buku Pepriksaan nomor 182/68 tanggal 16 september 1968 yang dibuat oleh Tergugat I dimana tercatat bahwa tanah persil 70 klas D.I seluas 260 m<sup>2</sup>, dan persil 74 klas S.IV seluas 1.530 m<sup>2</sup> diwaris kepada B. Widjoutomo al. Tumirah adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Buku Pepriksaan nomor 183/68 tanggal 16 september 1968 bab Liyeran yang dibuat oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dimana tercatat B. Widjoutomo al. Tumirah menjual tanah-tanah tersebut kepada Tri Wahono Adiwidjoyo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengklaiman Tergugat I atas tanah sengketa sebagai tanah Kas Desa Caturtunggal adalah tidak berdasar;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi berdasarkan Kekuasaan Kehakiman;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.353.000,00 ( dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, replik Penggugat, duplik Tergugat I dan Tergugat II, serta putusan pengadilan negeri tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn, tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Desember 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Desember 2021, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat I Nomor 89/Pdt.g/2021/PN Smn;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2022 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (*Inzage*) masing-masing Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn, tertanggal 13 Desember 2021, tertanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021, tentang pemberitahuan kepada Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding bahwa berkas perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 25 November 2021 telah selesai diminutasi, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 25 November 2021 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris anak almarhum Kemis Als Widjo Utomo;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah sengketa yang berupa Tanah Pekarangan terletak di Kledokan, Kalurahan (dahulu Desa) Caturtunggal, Kapanewon (dahulu Kecamatan) Depok, Kabupaten Sleman, tercatat C No. 221/Kledokan, Persil nomor : 74. S.IV luas 1.530 m<sup>2</sup>, atas nama Kemis, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah/ Bangunan Ruko Pak Ronggo  
Tanah/bangunan ruko kas Desa/Kel. Caturtunggal
  - Sebelah Selatan : Tanah Pak Amat Khabid;
  - Sebelah Barat : Tanah/ Bangunan rumah Drg. Gio;
  - Sebelah Timur : Jalan Baladewa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan tanah harta warisan almarhum Kemis Als Widjo Utomo, yang masih utuh dan belum dibagi waris yang menjadi hak dan bagian Para Penggugat;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa pendirian bangunan di sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I tanpa seijin Para Penggugat adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pendirian bangunan (teras) disebagian tanah sengketa oleh Tergugat III tanpa seijin Para Penggugat adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Buku Pepriksaan nomor 182/68 tanggal 16 september 1968 yang dibuat oleh Tergugat I dimana tercatat bahwa tanah persil 70 klas D.I seluas 260 m<sup>2</sup>, dan persil 74 klas S.IV seluas 1.530 m<sup>2</sup> diwaris kepada B. Widjoutomo al. Tumirah adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Buku Pepriksan nomor 183/68 tanggal 16 september 1968 bab Liyeran yang dibuat oleh Tergugat I dimana tercatat B. Widjoutomo al. Tumirah menjual tanah-tanah tersebut kepada Tri Wahono Adiwidjoyo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengklaiman Tergugat I atas tanah sengketa sebagai tanah Kas Desa Caturtunggal adalah tidak berdasar;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi berdasarkan Kekuasaan Kehakiman;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.353.000,00 ( dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pewaris Almarhum Kemis dengan seorang istri bernama Ny. Widyo Utomo alias Tumirah dan obyek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Kledokan, Kalurahan



(dahulu Desa) Caturtunggal, Kapanewon (dahulu Kecamatan) Depok, Kabupaten Sleman, tercatat C Nomor 221/Kledokan, Persil Nomor 74. S.IV luas 1.530 m<sup>2</sup>, atas nama Kemis dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara Tanah/Bangunan Ruko pak Ronggo, Tanah/Bangunan Ruko Kas Desa /Kel. Caturtunggal, sebelah Selatan Tanah pak Amat Khabid, sebelah Barat Tanah / Bangunan rumah Drg. Gio, sebelah Timur Jalan Baladewa, adalah harta waris dari Pewaris yang belum dibagi waris;

- Bahwa pada saat Kemis meninggal dunia, Para Penggugat sebagai ahli waris masih kecil-kecil dan belum bisa menggarap tanah tersebut;
- bahwa pada saat ini tanah obyek sengketa disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- bahwa tanah objek perkara a quo sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan oleh Tergugat I tanah objek sengketa tersebut belum dibuatkan sertifikat dan tanah tersebut juga belum tercatat sebagai barang milik negara sedangkan tanah objek perkara a quo tersebut sudah lama dikuasai oleh Tergugat I, dengan demikian unsur tentang Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah yaitu Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, tidak terpenuhi dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka objek sengketa sudah sewajarnya untuk dikembalikan kepada ahli waris Sdr. Kemis yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 25 November 2021 dalam perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Smn, yang dimohonkan banding dan selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan;
- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatannya;

Apabila yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* tingkat pertama tidak dan/atau belum memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tentang Surat Keterangan/Pernyataan Waris, yang dibuat tanggal 17 Desember 2005 yang diberi tanda P.1.2.3 – 1, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 111 ayat (1) poin c, bahwa “surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

- 1) Wasiat dari pewaris, atau
- 2) Putusan Pengadilan, atau
- 3) Penetapan hakim/Ketua pengadilan, atau
- 4) bagi warga negara Indonesia penduduk asli; surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”.

Sementara Surat Keterangan/Pernyataan Waris tertanggal 17 Desember 2005 yang dibuat oleh Para Penggugat ditandatangani oleh Kepala Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, sedangkan menurut gugatan Para Penggugat dalam posita nomor 1 disebutkan bahwa Kemis al. Widjo Utomo meninggal di Puluhdadi, Seturan, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon (dulu Kecamatan) Depok, sehingga menurut kami bukti (P.1.2.3–1) tidak bisa dijadikan bukti karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga putusan *judex factie* tingkat pertama adalah keliru dan tanpa dasar hukum yang jelas;

2. Bahwa *judex factie* tingkat pertama tidak dan/atau belum memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I, bahwa Pembanding/Tergugat I telah membuktikan bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat telah beralih kepada pihak lain yaitu terakhir



menjadi milik *Warto Wijono al. Masiroh al. Masirah* berdasarkan bukti (T.I-2), (T.I-4), (T.I-5), (T.I-6) dan bukti tambahan (Pb-1), sehingga *putusan judex factie* yang menyatakan bahwa harta warisan almarhum *Kemis al. Widjo Utomo* masih utuh dan belum dibagi waris adalah keliru dan tanpa dasar hukum yang jelas.

3. Bahwa *judex factie* tingkat pertama keliru memahami bahwa bukti (T.I-2) dibuat sendiri oleh Pembanding/Tergugat I, tetapi bukti (T.I-2) dibuat oleh Pembanding/Tergugat I atas dasar permohonan oleh Ibu dari Para Terbanding/Penggugat, hal ini sesuai kalimat awal pada bukti (T.I-2) tertulis "*nampi atur panyuwunipun ahli waris Kemis al. Widjo Utomo*" yang mempunyai arti "*telah diterima permohonan ahli waris Kemis al. Widjo Utomo*";
4. Bahwa berdasarkan bukti tambahan (Pb-2) bahwa tanah sebelah selatan obyek sengketa, yaitu tanah milik Amat Kabit, tanahnya berada dipersil 75 klas d.II, sehingga apabila disandingkan dengan bukti (T.I-20) adalah hal yang tidak mungkin bila obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Terbanding/Penggugat berada di persil 74 klas S.IV terletak disebelah utara tanah milik Amat Kabit yang persil 75 klas d.II, sehingga Para Terbanding/Penggugat menunjuk obyek yang salah;
5. Bahwa tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Para Terbanding/Penggugat adalah Tanah Kas Desa berdasarkan bukti tambahan (Pb-3) dan sejak dahulu menjadi Pelungguh Duku Tambakbayan dan bukan berasal dari *Kemis al. Widjo Utomo*, orang tua Para Terbanding/Penggugat;
6. Bahwa *judex factie* tingkat pertama tidak cermat, karena obyek sengketa adalah Tanah Kas Desa, khususnya Pelungguh Duku Tambakbayan, maka gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding/Penggugat menjadi kurang pihak, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan DIY) jo. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais DIY) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten jo. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, dimana Tanah Kas Desa merupakan bagian dari Tanah Desa dan Tanah Desa diakui dan dinyatakan sebagai bagian dari Tanah



Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sehingga seharusnya Para Terbanding/Penggugat;

7. Bahwa Pembanding/Tergugat I tidak sependapat dengan *judex factie* tingkat pertama yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan syarat apapun, karena disini Pembanding/Tergugat I telah berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa adalah Tanah Kas Desa yang berasal bukan dari tanah milik Para Terbanding/Penggugat dan obyek sengketa bukan milik Para Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi dalam perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pdt.G/2021/ PN Smn tanggal 25 Nopember 2021;
- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding.
- Menghukum Pembanding membayar semua biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa permohonan Para Terbanding dalam kontra memori banding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sleman dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo telah dengan cermat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hukum, oleh karenanya Putusan dalam Perkara Perdata Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Smn tanggal 25 Nopember 2021 tersebut sudah selayaknya dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;
- Bahwa alasan Pembanding pada angka 1 sangatlah tidak berdasar karena pada saat persidangan Majelis Hakim telah meminta keterangan dari para saksi Pengugat mengenai keahliwarisan almarhum Kemis als. Widjo Utomo tersebut dan kedua saksi Penggugat juga telah membenarkannya bahwa para Penggugat adalah ahli waris alm Kemis als Widjo Utomo, selain hal tersebut di dalam persidangan Tergugat I/Pembanding juga tidak pernah membantah dan tidak berkeberatan perihal keahliwarisan tersebut, terlebih selain keterangan saksi dan tidak adanya bantahan dari Tergugat I/Pembanding Para Penggugat masih menambah bukti surat yaitu Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Waris, diberi tanda P, I,II,III -1 maka putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan Para penggugat adalah ahli waris alm Kemis als Widjo Utomo adalah sudah tepat dan benar sesuai fakta kebenaran yang ada, maka sudah sewajarnya alasan Pembanding tersebut ditolak atau dikesampingkan apalagi yang dikemukakan Pembanding adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah tidak relevan dengan pokok permasalahan sehingga sudah sewajarnya harus ditolak atau dikesampingkan;

- Bahwa alasan pembanding angka 2 adalah tidak berdasar dimana fakta yang ditemukan di persidangan telah dengan jelas menunjukkan bahwa di dalam Buku C Desa Nomor 221/Kledokan, persil 74. S.IV, luas 1530 m2 tercatat nama pemilik Kemis belum dicoret dan masih utuh, hal itu menunjukkan belum adanya peralihan hak atas obyek tanah sengketa, maka sudah jelas nama-nama yang mengklaim telah membeli obyek tanah sengketa adalah tidak berdasar apalagi pihak yang mengklaim membeli tidak pernah membayar atas jual belinya kepada pemilik dan juga tidak pernah menguasai secara fisik atas obyek tanah yang di klaim telah dibelinya, dan faktanya obyek tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh pihak-pihak yang telah mengklaim sebagai pembelinya tetapi justru dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding yang dalam hal ini digarap oleh Sdr. Widodo selaku Kepala Dukuh, hal mana juga telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sleman dengan pertimbangan yang benar, maka alasan Pembanding tersebut sudah sepatasnya ditolak;
- Bahwa alasan pembanding angka 3 sangatlah tidak berdasar, dimana pada saat itu tahun 1968 Penggugat I baru berumur 6 tahun, Penggugat II berumur 4 dan Penggugat III berumur 2 tahun maka secara hukum anak-anak yang masih dibawah umur tidak cakap bertindak melakukan perbuatan hukum apalagi secara hukum seorang janda bukanlah sebagai ahli waris terhadap harta pusaka suaminya Kecuali hanya hak menguasai sampai sebagai jaminan hidupnya selama belum kawin lagi, dengan demikian seandainya janda almarhum Kemis als Widjo Utomo yang menjual maka jual beli tersebut tidak syah menurut hukum, dengan demikian maka alasan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pembanding angka 4 dan 5 hanyalah rekayasa dan sengaja mengaburkan obyek tanah sengketa, faktanya sebelum gugatan diajukan yang menunjukkan obyek tanah sengketa yaitu Persil 74. S.IV, luas 1530 m2 adalah Perangkat Desa Caturtunggal sendiri selaku penggarapnya hal mana sesuai dengan Bukti Peta Lokasi tanah yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Bukti P. I,II,II – 4, selain itu Pembanding juga tidak mampu menunjukkan dimana posisi tanah persil 74. S.IV, luas 1530 m2 bila hal itu tidak benar sebagaimana didalilkan Pembanding, hal ini jelas bahwa alasan Pembanding hanya rekayasa untuk mengaburkan letak obyek tanah sengketa saja maka alasan Pembanding tersebut tidak berdasar dan harus ditolak.
- Bahwa alasan Pembanding angka 6 dan 7 sangat tidak berdasar lagi karena selama persidangan pembanding tidak mampu membuktikan bahwa obyek tanah sengketa merupakan Tanah Desa yang sudah didaftarkan di Kasultanan Yogyakarta dan faktanya obyek tanah sengketa adalah tanah milik warga yaitu milik almarhum Kemis als Widjo Utomo tercatat C No.221 Persil 74. S.IV, luas 1530 m2 atas nama Kemis, maka dengan demikian sangatlah jelas bahwa Pembanding hanya ingin mengaburkan kepemilikan obyek tanah sengketa, dengan demikian maka alasan tersebut harus ditolak, sedangkan perintah pengosongan adalah merupakan konsekwensi hukum atas adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pembanding maka apabila Pembanding berkeratan adalah hak Pembanding namun secara hukum proses itu akan tetap dijalankan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka sudah tepat dan sesuai hukum apabila Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 25 Nopember 2021 dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Para Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 25 November 2021 dan berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana dimaksud dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama bahwa perkara dengan gugatan perihal "perbuatan melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Para Penggugat salah obyek, gugatan Para Penggugat salah alamat dan gugatan kurang pihak, setelah Pengadilan Tinggi mencermati alasan eksepsi tersebut, alasan eksepsi dari Para Tergugat sudah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkara, dengan demikian secara hukum eksepsi Para Tergugat wajib dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta waris dari orang tuanya bernama Almarhum Kemis, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding dan disewakan kepada Tegugat II/Turut Terbanding I, dan perbuatan menyewakan dari Tergugat I/Pembanding kepada Tergugat II/Turut Terbanding I adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat/Para Terbanding tersebut dibantah oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding:

- bahwa tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat/Terbanding adalah Tanah Kas Desa dan sejak dahulu menjadi Pelungguh Duku Tambakbayan tercatat persil 74 klas D.I dan bukan berasal dari Kemis alias Widjo Utomo, sedangkan orang tua Para Terbanding/Penggugat sebagaimana yang ditunjuk oleh Para Penggugat tercatat dalam Persil 76 klas D.I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat I hanya sebagai pengelola dan penerima hasil dari Tanah Desa tersebut, dan Tergugat II memanfaatkan sebagian tanah obyek sengketa atas dasar Ijin Gubernur Nomor 21/IZ/2016 tertanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku pemberi ijin sewa Tanah Desa;
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan DIY) *juncto* Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais DIY) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten *juncto* Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, di mana Tanah Kas Desa merupakan bagian dari Tanah Desa dan Tanah Desa diakui dan dinyatakan sebagai bagian dari Tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, yang menjadi pokok permasalahan apakah Para Penggugat mampu membuktikan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II/Turut Terbanding I sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik tanah obyek sengketa antara lain berdasarkan bukti Fotocopy Buku C Desa Caturtunggal Nomor 221, Puluhdadi (bukti P.1.2.3-2) Fotocopy Buku Pepriksaan Bab Warisan No 082 tanggal 16 September 1968 (bukti P.12..3-3), bukti Fotocopy surat keterangan waris (bukti P.1.2.3-1, bukti P.1.2.3-4) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa almarhum Kemis pernah menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa secara hukum Fotocopy Buku C Desa adalah bukan bukti kepemilikan yang sah terhadap hak atas tanah, begitu pula Para Penggugat/Para Terbanding juga tidak pernah menguasai hak atas tanah obyek sengketa tersebut, selain alasan tersebut di atas Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa tidak tercatat di Persil 74 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat/Tebanding, tetapi tercatat sebagai Persil 76 klas D.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan



DIY) *juncto* Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais DIY) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten *juncto* Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, dimana Tanah Kas Desa merupakan bagian dari Tanah Desa dan Tanah Desa diakui dan dinyatakan sebagai bagian dari Tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, oleh karenanya penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat II berdasarkan Ijin Gubernur Nomor 21/IZ/2016 tertanggal 23 Mei 2016 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa karena belum dibuatkan sertifikat dan tanah tersebut juga belum tercatat sebagai barang milik negara, walaupun penguasaan oleh Tergugat II/Turut Terbanding I bukan sebagai perbuatan melawan hukum, namun sudah sewajarnya untuk dikembalikan kepada ahli waris Sdr. Kemis yaitu Para Penggugat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 25 November 2021 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum Para Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding secara hukum mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Para Penggugat/Terbanding wajib secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 25 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 8 Pebruari 2022 oleh kami Sri Wahyuni, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua dengan Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. dan Nurdijatmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sri Rejeki,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Nurdijatmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sri Rejeki,S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 1. Meterai     | : | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi     | : | Rp 10.000,00  |
| 3. Pemberkasan | : | Rp 130.000,00 |

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT YYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);